

Tangerang Selatan, 04 Desember 2025
Nomor: 146/CORSEC/PTP/XII/2025

Kepada Yth,
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Perintis Triniti Properti Tbk dengan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini PT Perintis Triniti Properti Tbk ("Perseroan") menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Perintis Triniti Properti Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat
Telepon : 021 80821333
Faksimili : 021 80821403
Email : corsec.trin@trinitiland.com


1	Tanggal Kejadian	02 Desember 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perjanjian Kerja Sama antara PT Perintis Triniti Properti Tbk dengan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 02 Desember 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Perintis Triniti Properti Tbk ("Perseroan") dengan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, rencana transaksi akan dijalankan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pihak yang menandatangani<ul style="list-style-type: none">PT Perintis Triniti Properti Tbk selaku Pihak PertamaRahayu Saraswati D. Djojohadikusumo selaku Pihak KeduaAtas hal tersebut, Pihak Kedua dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dapat melakukan pengalihan saham dengan Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Kunci Daud Indonesia ("KDI") dan PT Intan Investama Internasional ("III") dengan jumlah sampai

		dengan 5% (lima persen) pada tahap awal dan opsi selanjutnya sampai dengan 20% (dua puluh persen) dengan nilai per lembar saham yang akan ditentukan pada saat transaksi.
4	Dampak kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Transaksi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Perintis Triniti Properti Tbk


Ishak Chandra
Direktur Utama